



Pengumpulan Data Program Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

No. SK :

Persyaratan

1. RPJMN/RPJMD
2. Renstra
3. Perjanjian Kinerja Program

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. JFU menerima dan memverifikasi Laporan Program Alat Kesehatan dan PKRT dari Dinas Kesehatan kabupaten/kota. Selanjutnya mengolah, dan menyerahkan rekapandata kepada Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Alat Rumah Tangga
2. Kepala Seksi Alat Kesehatan dan PKRT menerima, mengoreksi rekap data Program Alat Kesehatan dan PKRT dan memberi paraf serta menyerahkan kepada Kepala Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan SDM
3. Kepala Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan SDM menerima dan membaca rekap Data Program yang diserahkan Kepala Seksi Alat Kesehatan dan PKRT dan menyerahkan data yang fiks kepada Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menerima, dan membaca rekap data yang sudah fiks

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

Dalam kurun waktu 1 tahun (bersifat rutin setiap bulan berjalan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Program Alat Kesehatan dan PKRT



Dinas Kesehatan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kesehatan

Pengaduan Layanan

Dapat disampaikan langsung ke Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dinas Kesehatan Provinsi baik secara lisan, tulisan via telvon/WA